



PENETAPAN

Nomor 1679/Pdt.G/2019/PA Bm.



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bima yang memeriksa dan mengadili perkara Cerai Gugat pada tingkat pertama dalam sidang majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan terhadap perkara yang diajukan oleh :

Penggugat TTL / Umur Bima, 08-05-1982 / 37 tahun Agama Islam
Pekerjaan Hororer (Puskesmas Rasanae Timur)
Pendidikan terakhir SLTA Tempat kediaman di
Kecamatan Rasana'e timur Kota Bima, sebagai
Penggugat;
Melawan

Tergugat Bima, 1983 / 36 tahun Agama Islam Pekerjaan Petani Pendidikan
terakhir SLTA Tempat kediaman di Kecamatan
Rasana'e Timur Kota Bima, sebagai **Tergugat;**

Pengadilan Agama tersebut;-

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;-

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat di muka sidang;-

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 21 Oktober 2019 telah mengajukan gugatan Cerai yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bima, dengan Nomor 1679/Pdt.G/ 2019/ PA Bm, tanggal 21 Oktober 2019, dengan dalil-dalil sebagai berikut:-

Dalam Posita

1. Bahwa, pada tanggal 01 April 2005, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Rasanae Timur Kota Bima berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor : 59/47/IV/2005 tanggal 02 April 2005;



2. Bahwa, setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah pemberian orang tua Tergugat di Kelurahan Oi Fo'o Kecamatan Rasanae Timur Kota Bima selama 14 tahun 5 bulan. Selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri dan dikaruniai 2 orang anak bernama :
 1. N (P) lahir tanggal 13-10-2006
 2. M (L) lahir tanggal 20-10-2016, sekarang dalam asuhan Penggugat;
3. Bahwa sejak bulan September 2019 antara Penggugat dengan Tergugat terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga disebabkan antara lain :
 - a. Tergugat memiliki sifat temperamental, apabila ada kesalahan Penggugat yang sepele saja kemudian Tergugat mengamuk dan suka merusak perabotan rumah tangga;
 - b. Tergugat suka keluyuran hingga larut malam, dan berjudi;
4. Bahwa puncak keretakan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat tersebut terjadi pada tanggal 13 Oktober 2019 yang akibatnya Tergugat pergi meninggalkan kediaman bersama, dan tinggal di rumah orang tua Tergugat di Kelurahan Kumba Kecamatan Rasanae Timur Kota Bima, sejak itu pula antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sampai sekarang. Selama itu Tergugat sudah tidak memperdulikan Penggugat, tidak ada lagi hubungan lahir maupun batin sampai sekarang;
5. Bahwa Penggugat dengan Tergugat sudah pernah diupaya damaikan oleh keluarga dan tokoh masyarakat namun tidak berhasil ;
6. Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sudah pecah dan sudah tidak dapat dibina lagi sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah sulit dipertahankan lagi, dan karenanya agar masing-masing pihak tidak melanggar norma hukum dan norma agama maka perceraian merupakan alternatif terakhir bagi Penggugat untuk menyelesaikan permasalahan antara Penggugat dengan Tergugat;
7. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya perkara;



Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Bima memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

Dalam Petitum

A. Primer :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu Bain Sugra Tergugat () Terhadap Penggugat ();
3. Menetapkan biaya perkara sesuai aturan yang berlaku ;

B. Subsidiar :

Dan atau menjatuhkan putusan lain yang seadil-adilnya berdasarkan pertimbangan Majelis Hakim.

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat hadir dalam persidangan, majelis hakim berusaha mendamaikan Penggugat dengan Tergugat agar rukun-rukun kembali dengan Tergugat dan ternyata berhasil, pihak Penggugat siap untuk kembali rukun dalam membina rumah tangganya dengan Tergugat ;-

Bahwa pihak Penggugat telah menyampaikan secara lisan dalam persidangan tentang pencabutan perkaranya, yang telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Bima dengan nomor register 1679/Pdt.G/2019/PA Bm. Pada tanggal 21 Oktober 2019 ;-

Bahwa sesuai dengan pernyataan yang diajukan secara lisan oleh pihak Penggugat pada hari persidangan, yang isinya menyatakan telah mencabut perkaranya yang terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Bima dengan register nomor 1679/Pdt.G/2019/PA Bm, tanggal 21 Oktober 2019;-

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka hal-hal yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, dianggap telah termuat dalam penetapan ini;-

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;-



Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat hadir, majelis hakim berusaha mendamaikan pada diri Penggugat agar rukun kembali dalam sebuah rumah tangga dengan Tergugat dan ternyata berhasil, pihak Penggugat siap untuk kembali rukun untuk membina rumah tangganya dengan Tergugat ;-

Menimbang, bahwa pihak Penggugat mengajukan pernyataan pencabutan secara lisan dalam persidangan, yang isinya menyatakan mencabut perkaranya yang telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Bima dengan nomor register 1679/Pdt.G/2019/PA Bm. Pada tanggal 21 Oktober 2019 ;-

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan pasal 154 R.Bg, jo pasal 82 ayat (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, jo pasal 31 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, yaitu selama perkara belum diputuskan, usaha mendamaikan dapat dilakukan pada setiap sidang pemeriksaan ;-

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan pernyataan pencabutan secara lisan di dalam persidangan yang pada intinya menyatakan telah mencabut perkaranya dengan tujuan untuk mengakhiri perselisihannya dengan Tergugat, maka hal tersebut telah sejalan dengan ketentuan pasal 271 Rv jo pasal 1855 KUH Perdata ;-

Menimbang, bahwa pencabutan yang diajukan oleh Penggugat sebelum pihak Tergugat menyampaikan jawaban maka pencabutan tersebut tidak mendapat izin dari pihak Tergugat dan pencabutan perkara tersebut tidak bertentangan dengan ketentuan hukum yang berlaku oleh karenanya pencabutan tersebut patut dikabulkan ;-

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka biaya perkara dibebankan pada Penggugat sesuai dengan Pasal 89 Ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 dan pasal 90 ayat (1) Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan pasal 90A Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 yang jumlahnya akan disebutkan dalam amar putusan ini ;-



Memperhatikan Pasal-pasal dalam Undang - Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 adalah perubahan kedua, Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan perkara ini ; -

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Penggugat untuk mencabut perkaranya yang telah terdaftar pada Pengadilan Agama Bima, dalam register nomor 1679/Pdt.G/2019/PA Bm, tanggal 21 Oktober 2019 ;-
2. Memerintahkan Panitera Untuk mencatatkan pencabutan tersebut di buku register perkara ;-
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 286.000;- (dua ratus delapan puluh enam ribu rupiah) ;-

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Bima pada hari Selasa tanggal 05 November 2019 M, bertepatan dengan tanggal 08 Rabiul Awal 1441 H, dengan susunan **Drs. H.Mukminin** Hakim Pengadilan Agama Bima, yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Agama Bima sebagai Ketua Majelis, **Drs. Imam Shofwan, M.Sy,** dan **Uswatun Hasanah, SHI.**, masing-masing sebagai Hakim anggota, dan pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan yang dinyatakan terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut, dihadiri oleh Hakim - Hakim anggota dengan dibantu oleh **Rahdiana Parmini, SH.** sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat .

Ketua Majelis



Drs. H.Mukminin

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Drs. Imam Shofwan, M.Sy

Uswatun Hasanah, SHI.

Panitera Pengganti

Rahdiana Parmini, SH.

Perincian biaya perkara :

1. Biaya Pendaftaran -----	Rp.	30.000,-
2. Biaya Proses -----	Rp.	50.000,-
3. Biaya Panggilan Penggugat/ Tergugat -----	Rp.	170.000,-
4. Biaya PNBP -----	Rp.	20.000,-
5. Biaya redaksi -----	Rp.	10.000,-
6. Biaya Materai -----	Rp.	6.000,-

JUMLAH ----- Rp. 286.000,-
(dua ratus delapan puluh enam ribu rupiah)